

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh :

**Dewi Bunga, S.H., M.H.**  
**Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar**

### **Abstract**

*The currency is legal tender in Indonesia. The use amount in each transaction in Indonesia will help the stability of the rupiah. In fact, the demand for foreign exchange is very high. The use of foreign currency also used in transactions conducted in Indonesia. Facing these problems, the government issued a regulation to achieve sovereignty of Rupiah. In this study will be discussed on Rupiah usage policy in the territory of the Republic of Indonesia and the policy of the criminal law to ban the refusal to accept the amount. This research is a normative juridical research. Rupiah usage policy in the Homeland must be done as a payment or to settle obligations to be fulfilled by the amount and/ or for other financial transactions in the region except the Homeland as there are doubts over the authenticity of the Rupiah. Criminal law policy to ban the refusal to accept the amount provided for in Article 33 of Law No. 7 of 2011 on Currency that outlines the threat imprisonment and criminal fines. Rupiah usage policy in the Homeland shall be supported by the existence of foreign exchange available, safe and reliable.*

**Keywords :** Criminal Policy, Currency, Rupiah.

### **Abstrak**

*Mata uang adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan jumlah dalam setiap transaksi di Indonesia akan membantu stabilitas rupiah. Nyatanya, permintaan valuta asing sangat tinggi. Penggunaan mata uang asing juga digunakan dalam transaksi yang dilakukan di Indonesia. Menghadapi masalah ini, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mencapai kedaulatan Rupiah. Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang kebijakan penggunaan Rupiah dalam wilayah Republik Indonesia dan kebijakan hukum pidana dalam melarang penolakan untuk menerima mata uang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kebijakan penggunaan Rupiah dalam NKRI harus dilakukan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mata uang dan / atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah ini kecuali NKRI karena ada keraguan atas keaslian Rupiah. Kebijakan hukum pidana untuk melarang penolakan untuk menerima jumlah yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mencantumkan ancaman penjara dan denda pidana. Kebijakan penggunaan Rupiah dalam NKRI harus didukung dengan adanya valuta asing yang tersedia, aman dan terpercaya.*

**Kata Kunci :** Kebijakan Pidana, Mata Uang, Rupiah.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Mata uang adalah simbol kedaulatan suatu negara. Rupiah merupakan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) yang menjadi kebanggaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagai suatu simbol kedaulatan yang dibanggakan maka penguatan rupiah dalam bidang perekonomian sangat diperlukan. Rupiah harus digunakan dalam setiap transaksi keuangan di wilayah NKRI untuk menguatkan Rupiah di negeri sendiri dan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Selama ini masih banyak pihak yang menggunakan mata uang asing untuk bertransaksi di Indonesia, terutama dalam bidang industri jasa pariwisata dan pembayaran iuran di sekolah internasional. Harga yang ditawarkan dipublikasikan dengan mata uang asing. Penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI akan melemahkan posisi Rupiah.

Kebijakan penggunaan Rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI diatur dalam sejumlah ketentuan hukum yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Peraturan ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai uang sangat penting. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan.<sup>1</sup>

Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempertegas kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas teritorial. Implikasi dari penerapan asas teritorial adalah berlakunya perundang-undangan hukum pidana bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing.<sup>2</sup> Dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menolak untuk menerima Rupiah, oleh sebab itu sangat menarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

<sup>1</sup>Eddi Wibowo, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, hal. 123.

<sup>2</sup>Moeljatno, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, hal. 38.

“Kebijakan Hukum Pidana dalam Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kebijakan penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
- b. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap larangan penolakan untuk menerima Rupiah ?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis kebijakan penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap larangan penolakan untuk menerima Rupiah.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai masalah kebijakan hukum pidana dalam penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kebijakan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI dilakukan untuk menstabilkan nilai mata uang Rupiah. Sejak 2011, kondisi di pasar valuta asing (valas) Indonesia diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama Dolar AS, daripada pasokannya. Rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed, telah mengakibatkan Dolar AS menguat terhadap berbagai mata uang lain di dunia, termasuk Rupiah. Di sisi lain, tahun 2005,

utang luar negeri korporasi atau swasta berjumlah sekitar 80 miliar dolar AS. Di tahun 2015, jumlahnya meningkat hingga mencapai sekitar 160 miliar dolar AS. Selain itu, rasio pembayaran utang luar negeri swasta terhadap pendapatan ekspor, atau yang dikenal dengan istilah *Debt Service Ratio* (DSR), juga meningkat, dari sekitar 15 persen di tahun 2007, menjadi sekitar 54 persen di tahun 2015.<sup>3</sup> Kondisi ini menimbulkan lemahnya posisi Rupiah di negeri sendiri.

Kelebihan permintaan valuta asing di Indonesia memberikan tambahan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Hal ini mengganggu kestabilan Rupiah. Upaya untuk menstabilkan nilai Rupiah dilakukan melalui kebijakan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur mengenai larangan untuk menolak menerima Rupiah di wilayah NKRI. Pasal 23 menentukan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi

keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menentukan bahwa kewajiban menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI, baik transaksi tunai maupun transaksi non tunai dalam hal :

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
- c. Transaksi keuangan lainnya.

Secara teknis, amanat Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diderivasi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

<sup>3</sup>Demi Kedaulatan Negara, *Kebijakan Penggunaan Rupiah Harus Dijalankan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5639de732a378/demi-kedaulatan-negara--kebijakan-penggunaan-rupiah-harus-dijalankan>.

- dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah;
  - c. Bahwa untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kebijakan kewajiban menggunakan Rupiah ini dapat dikecualikan dalam hal pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Kewajiban penggunaan Rupiah juga tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut :

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. Transaksi perdagangan internasional;
- d. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau

- e. Transaksi pembiayaan internasional

Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI secara faktual sangat berpengaruh di daerah pariwisata. Harga-harga hotel yang ditawarkan baik yang tertera di hotel maupun yang tercantum dalam situs perjalanan wisata biasanya tercantum dalam kurs Dollar. Pelaku usaha jasa pariwisata mengeluhkan kewajiban penggunaan Rupiah karena kurs tukar Rupiah dipandang kurang stabil dibandingkan dengan Dollar atau Euro.

## **2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Larangan Penolakan Untuk Menerima Rupiah**

Hukum pidana adalah hukum publik yang mengatur yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk dalam penggunaan mata uang. Mata uang sangat penting dalam perekonomian nasional. Untuk menjamin kestabilan Rupiah maka penggunaan kebijakan hukum pidana sangat diperlukan. Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para

penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>4</sup> Pengaturan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kebijakan hukum pidana juga mencakup mengenai sanksi sebagai sarana penerapan hukum pidana. Penetapan sanksi pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah dengan kemudian bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang dapat digunakan.<sup>5</sup> Sanksi pidana bagi pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
  - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  - c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan bahwa pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis; kewajiban membayar; dan/atau larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21.

<sup>5</sup>Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kebijakan penggunaan Rupiah meletakkan kewajiban hukum bagi setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (*dual quotation*). Ketentuan tersebut berlaku bagi label harga, seperti label harga yang tercantum pada barang; biaya jasa (*fee*), seperti *fee* agen dalam jual beli properti, jasa kepariwisataan, jasa konsultan; biaya sewa menyewa, seperti sewa apartemen, rumah, kantor, gedung, tanah, gudang, kendaraan; tarif, seperti tarif bongkar muat peti kemas di pelabuhan atau tarif tiket pesawat udara, kargo; daftar harga, seperti daftar harga menu restoran; kontrak, seperti klausul harga atau biaya yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian; dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, seperti klausul harga yang tercantum dalam faktur, *delivery order*, *purchase order*; dan/atau bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam kuitansi.

Kebijakan penggunaan rupiah menimbulkan kekhawatiran bagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Wisatawan asing takut akan

ancaman pidana jika menggunakan mata uang negara asalnya untuk bertransaksi di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, maka penukaran valuta asing harus tersedia dengan memadai. Penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### D. PENUTUP

Kebijakan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI wajib dilakukan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Kebijakan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Peraturan ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan hukum pidana terhadap larangan penolakan untuk menerima Rupiah diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 7

Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mencantumkan ancaman pidana kurungan dan pidana denda. Kebijakan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI wajib ditunjang dengan keberadaan valuta asing yang tersedia, aman dan terpercaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddi Wibowo, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Internet

- Demi Kedaulatan Negara, *Kebijakan Penggunaan Rupiah Harus Dijalankan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5639de732a378/demi-kedaulatan-negara--kebijakan-penggunaan-rupiah-harus-dijalankan>.

### Sumber Hukum

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.